



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Noor Iman als Kambing Bin Amir Saripuddin;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/3 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Km. 13 Desa Batu Lepoq RT. 014 Kec. Karangnegeri Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/32/X/2024/Reskrim berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Sdra. Furqan, S.H. dan Khaeruddin, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur berkedudukan di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt tanggal 6 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt tanggal 6 Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Noor Iman alias Kambing Bin Amir Saripuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Noor Iman alias Kambing Bin Amir Saripuddin dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 19 (sembilan belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dililit dengan lakban berwarna hitam;
- 1 (Satu) bungkus plastik berisi plastik klip pembungkus sabu;
- 1 (Satu) lembar celana pendek jenis jeans berwarna biru tua/navy
- 1 (Satu) buah Handpone merek OPPO A 16 warna Silver dengan Imei 1 : 8639650668688811 dan Imei 2 : 863965066868803

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sabu berjumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 dua ribu lima ratus rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-22/SGT/02/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



KESATU

Bahwa ia **Muhammad Noor Iman alias Kambing Bin Amir Saripuddin**, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros, Desa Pengadan Bari, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Sdr. Rimba Dallek alias Lae (DPO) mengenai rencana transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WITA, Sdr. Rimba Dallek (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berjumlah 16 (enam belas) poket di pinggir Jalan Poros, Desa Pengadan Bari, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan kendaraan mobil taksi. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa mencari narkotika jenis sabu dengan dipandu oleh sdr Rimba Dallek (DPO) melalui telepon. Setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Batu Lepoq, KM 13, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memecah 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) poket ke dalam pipet, sedotan plastik, atau plastik klip dengan berat masing-masing ditentukan secara perkiraan.
- Bahwa pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros KM.13, Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, datang petugas kepolisian dari Polsek Sangkulirang yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh seorang saksi sipil, terhadap penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu berjumlah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 (tiga puluh empat) poket yang disimpan dalam kantong celana bagian kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klik pembungkus sabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 Warna Silver dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk proses pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rimba Dallek (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut: **pertama**, pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024, seberat 5 (lima) gram; **kedua**, pada hari Selasa, 24 September 2024, seberat 10 (sepuluh) gram; dan **ketiga**, pada hari Rabu, 28 Oktober 2024, sebanyak 16 (enam belas) poket.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima atau memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dijual atau diedarkan kepada masyarakat.
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sempat menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah dikirim melalui BRILINK kepada Sdr. Rimba Dallek (DPO). Selain itu, Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gondrong (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ompong (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. Entit (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun, hasil penjualan tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. Rimba Dallek (DPO). Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu adalah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB.: 10140/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28660/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,549 gram milik **Muhammad Noor Iman alias Kambing Bin Amir Saripuddin, positif (+) metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,292 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 535/11066/XI/2024 tanggal 18 November 2024 bahwa barang bukti yang disita dari **Muhammad Noor Iman alias Kambing**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



Bin Amir Saripuddin yaitu telah ditimbang 34 (tiga puluh empat) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Muhammad Noor Iman alias Kambing Bin Amir Saripuddin**, pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros KM.13, **Desa Batu Lepoq**, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, 31 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros KM.13, **Desa Batu Lepoq**, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, datang petugas kepolisian dari Polsek Sangkulirang yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh seorang saksi sipil, terhadap penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu berjumlah 34 (tiga puluh empat) poket yang disimpan dalam kantong celana bagian kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klik pembungkus sabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 Warna Silver dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk proses pengembangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rimba Dallek (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut: **pertama**, pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024, seberat 5 (lima) gram; **kedua**, pada hari Selasa, 24 September 2024, seberat 10 (sepuluh) gram; dan **ketiga**, pada hari Rabu, 28 Oktober 2024, sebanyak 16 (enam belas) poket.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima atau memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijual atau diedarkan kepada masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB.: 10140/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28660/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,549 gram milik **Muhammad Noor Iman alias Kambing Bin Amir Saripuddin, positif (+) metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba kemudian barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,292 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 535/11066/XI/2024 tanggal 18 November 2024 bahwa barang bukti yang disita dari **Muhammad Noor Iman alias Kambing Bin Amir Saripuddin** yaitu telah ditimbang 34 (tiga puluh empat) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Panusunan Bro Harahap Bin Gupron Asrafi Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah di BAP oleh Penyidik;
 - Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan dalam BAP Penyidik dan Saksi juga telah menandatangani;
 - Bahwa Saksi bersama rekan selaku Banit Reskrim Polsek Sangkulirang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Poros KM 13 Desa Batu Lepoq Kec Karanganyar Kab. Kutai Timur terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa shabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) poket dengan berat total 14,93 (empat belas koma sembilan puluh tiga) gram brutto;
- Bahwa posisi shabu ditemukan untuk 10 (sepuluh) poket sedang tersimpan dalam dompet kecil warna hitam dan 24 (dua empat empat) poket kecil dalam plastik klip dan pipet / sedotan minuman tersimpan dalam kotak rokok warna hitam dan untuk dompet kecil serta kotak rokok tersebut ditemukan berada di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rimba Dalek dengan cara Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Rimba Dalek;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu adalah untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa sempat menjual shabu dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah dikirim melalui Brilink kepada Sdr. Rimba Dalek dan Terdakwa juga menjual shabu kepada Sdr. Gondrong seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Ompong seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Entit seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan belum sempat disetorkan kepada Sdr. Rimba Dalek;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah memperoleh keuntungan dalam penjualan shabu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah memesan shabu kepada Sdr. Rimba Dalek sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Agus Syihabuddin Bin Dadi Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah di BAP oleh Penyidik;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan dalam BAP Penyidik dan Saksi juga telah menandatangani;
- Bahwa Saksi bersama rekan selaku Banit Reskrim Polsek Sangkulirang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Poros KM 13 Desa Batu Lepoq Kec Karangan Kab. Kutai Timur terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) poket dengan berat total 14,93 (empat belas koma sembilan puluh tiga) gram brutto;
- Bahwa posisi shabu ditemukan untuk 10 (sepuluh) poket sedang tersimpan dalam dompet kecil warna hitam dan 24 (dua empat empat) poket kecil dalam plastik klip dan pipet / sedotan minuman tersimpan dalam kotak rokok warna hitam dan untuk dompet kecil serta kotak rokok tersebut ditemukan berada di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rimba Dalek dengan cara Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Rimba Dalek;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu adalah untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa sempat menjual shabu dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah dikirim melalui Brilink kepada Sdr. Rimba Dalek dan Terdakwa juga menjual shabu kepada Sdr. Gondrong seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Ompong seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Entit seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan belum sempat disetorkan kepada Sdr. Rimba Dalek;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah memperoleh keuntungan dalam penjualan shabu sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah memesan shabu kepada Sdr. Rimba Dalek sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan yang telah Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik dan Terdakwa juga telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Poros KM 13 Desa Batu Lepoq Kec Karangan Kab. Kutai Timur terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) poket dengan berat total 14,93 (empat belas koma sembilan puluh tiga) gram brutto;
- Bahwa selain 34 (tiga puluh empat) poket narkoba jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain yaitu satu bungkus plastik klip pembungkus shabu, satu lembar celana pendek jenis jeans warna biru, uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan satu buah handphone merek oppo A16 warna silver;
- Bahwa posisi shabu ditemukan untuk 10 (sepuluh) poket sedang tersimpan dalam dompet kecil warna hitam dan 24 (dua empat empat) poket kecil dalam plastik klip dan pipet / sedotan minuman tersimpan dalam kotak rokok warna hitam dan untuk dompet kecil serta kotak rokok tersebut ditemukan berada di kantong celana sebelah kanan yang saya kenakan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr Rimba Dalek dengan cara diletakan di tempat yang sudah ditentukan dan selanjutnya saya diminta untuk mengambilnya dan terkait pembayarannya menunggu setelah shabu laku terjual;
- Bahwa shabu yang telah Terdakwa peroleh dari Sdr Rimba Dalek sebanyak 16 (enam belas) sedang dengan perhitungan 15 (lima belas) poket shabu nanti Terdakwa serahkan hasil penjualannya dan 1 (satu) poket sebagai bonusnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memoket shabu dari 16 (enam belas) pocket sedang kemudian dipoket menjadi 34 (tiga puluh empat);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai shabu adalah untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual shabu dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil



penjualannya telah dikirim melalui Brilink kepada Sdr. Rimba Dalek dan saya juga menjual shabu kepada Sdr. Gondrong seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Ompong seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Entit seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan belum sempat disetorkan kepada Sdr. Rimba Dalek;

- Bahwa keuntungan yang saya peroleh dari penjualan shabu persatu gramnya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwarna dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB.: 10140/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 28660/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,549 gram milik Muhammad Noor Iman alias Kambing Bin Amir Saripuddin, positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti tersebut dikembalikan dengan berat netto 0,292 gram.
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 535/11066/XI/2024 tanggal 18 November 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Noor Iman alias Kambing Bin Amir Saripuddin yaitu telah ditimbang 34 (tiga puluh empat) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 19 (sembilan belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dililit dengan lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip pembungkus sabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans berwarna biru tua/navy;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo a 16 warna silver dengan imei 1 : 8639650668688811 dan imei 2 : 863965066868803;
- uang hasil penjualan sabu berjumlah Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros KM.13, Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Polsek Sangkulirang dan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) poket narkoba jenis sabu (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB.: 10140/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 535/11066/XI/2024 tanggal 18 November 2024), 1 (satu) bungkus plastik klik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus sabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 Warna Silver dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu berjumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WITA dari Sdr. Rimba Dallek (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah dikirim melalui BRILINK kepada Sdr. Rimba Dallek (DPO). Selain itu, Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gondrong (DPO) dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ompong (DPO) dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Entit (DPO) dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu adalah kurang lebih sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Muhammad Noor Iman als Kambing Bin Amir Saripuddin** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Poros KM.13, Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Polsek Sangkulirang dan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) poket narkotika jenis sabu (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB.: 10140/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 dan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 535/11066/XI/2024 tanggal 18 November 2024), 1 (satu) bungkus plastik klik pembungkus sabu, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 Warna Silver dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu berjumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WITA dari Sdr. Rimba Dallek (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah dikirim melalui BRILINK kepada Sdr. Rimba Dallek (DPO). Selain itu, Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gondrong (DPO) dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ompong (DPO) dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Entit (DPO) dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu adalah kurang lebih sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 19 (sembilan belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dililit dengan lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip pembungkus sabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans berwarna biru tua/navy;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo a 16 warna silver dengan imei 1 : 8639650668688811 dan imei 2 : 863965066868803;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu berjumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor Iman als Kambing Bin Amir Saripuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya;
- 19 (sembilan belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dililit dengan lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip pembungkus sabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans berwarna biru tua/navy;
- 1 (satu) buah handphone merek oppo a 16 warna silver dengan imei 1 : 8639650668688811 dan imei 2 : 863965066868803;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang hasil penjualan sabu berjumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. dan Wening Indradi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)